



KENAIKAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA BAGI TRANSPARANSI SERTA AKUNTABILITAS PUBLIK

TAX INCREASES AND THEIR IMPLICATIONS FOR PUBLIC TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

**Dhea Restu Ramadhani Sopali¹, Ilmi Okcya Pratami², Vira Astuti³,
Yulia Hanoselina⁴, Jumiati⁵, Putri Febri Wialdi⁶**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : dhearesturamadhani@gmail.com¹, ilmiokcya57@gmail.com², viraastuti97@gmail.com³

yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁴, jumiati@fis.unp.ac.id⁵, putriwialdi@fis.unp.ac.id⁶

Article Info

Article history :

Received : 30-11-2025

Revised : 02-12-2025

Accepted : 04-12-2025

Pulished : 06-12-2025

Abstract

This study analyzes the implications of Indonesia's Value Added Tax (VAT) increase on public transparency and accountability within the framework of fiscal bureaucratic reform. Using a descriptive qualitative literature review, the research examines policies on taxation, digital administration, and public financial governance. The findings indicate that raising VAT up to 12% has the potential to enhance transparency through clearer fiscal reporting and the use of digital systems such as Coretax and DJP Online. Public accountability may also improve if the government maintains consistent oversight and manages the additional tax revenue effectively and fairly. The study concludes that the success of the VAT increase depends on sustained implementation of good governance principles, strengthened public trust through transparent reporting, and optimized digitalization of tax administration. However, challenges such as unequal technological capacity across regions and low fiscal literacy must be addressed to maximize the policy's positive impact on public financial governance.

Keywords: *Value Added Tax, Transparency, Public Accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam konteks reformasi birokrasi fiskal di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah terkait kebijakan fiskal, digitalisasi perpajakan, dan tata kelola publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN hingga 12% memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi melalui peningkatan keterbukaan pelaporan fiskal dan penggunaan sistem digital seperti Coretax dan DJP Online. Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas publik dapat meningkat apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi pengawasan dan memastikan pendapatan pajak yang bertambah dikelola secara adil dan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas hanya dapat tercapai jika pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan, dan mengoptimalkan digitalisasi administrasi perpajakan. Namun demikian, tantangan berupa kesenjangan kapasitas teknologi antarwilayah serta rendahnya literasi fiskal masyarakat perlu diatasi agar kebijakan kenaikan PPN dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap tata kelola keuangan publik.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Transparansi, Akuntabilitas



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta menyediakan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara sejak diberlakukan pada tahun 1984 dan mengalami berbagai penyesuaian agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi nasional (Saifuddin dkk., 2024). Pemerintah kemudian menetapkan kenaikan bertahap tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan merencanakan kenaikan lanjutan menjadi 12% pada tahun 2025 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Vidya, 2025; Putri, 2024). Kenaikan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal negara, mengurangi defisit anggaran, serta mendukung pembangunan sosial dan infrastruktur (Hariani & Seventeen, 2025).

Meskipun pemerintah menekankan urgensi fiskal kebijakan tersebut, banyak pihak menilai bahwa kenaikan PPN dapat memperberat beban konsumsi masyarakat dan menurunkan daya beli, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM (Lamsah, 2025; Putri, 2024). Dengan demikian, efektivitas kenaikan tarif PPN tidak hanya ditentukan oleh variabel ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Pada titik inilah isu *bad practice* perpajakan menjadi faktor penting yang perlu dianalisis secara ilmiah.

Fenomena *bad practice* di lingkungan perpajakan bukanlah isu baru, melainkan persoalan sistemik yang telah lama memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu kasus paling besar yang dibahas dalam penelitian akademik adalah kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Studi Irmayanti dan Yasa (2024) menunjukkan bahwa kasus tersebut menimbulkan dampak psikologis luas berupa *trust deficit* terhadap institusi pajak. Publik memandang adanya ketidakadilan struktural dalam sistem perpajakan, di mana pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru melakukan penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri melalui jabatan. Penelitian tersebut mengungkap bahwa setelah kasus ini mencuat, persepsi negatif masyarakat terhadap keadilan pajak meningkat signifikan, sehingga menurunkan legitimasi kebijakan fiskal pemerintah.

Selain itu, penelitian Putrantri dan Palupi (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap keserakahan (*greed phenomenon*) sebagian oknum pejabat pajak berkontribusi langsung terhadap penurunan motivasi wajib pajak untuk patuh. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa persepsi korupsi mampu menurunkan kepatuhan pajak meskipun wajib pajak secara rasional memahami fungsi pajak bagi negara. Artinya, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh tarif atau insentif fiskal, tetapi juga oleh persepsi moral dan integritas institusi pajak.

Persoalan *bad practice* juga mencakup kecenderungan peningkatan *tax evasion* ketika masyarakat memandang institusi pajak sebagai lembaga yang tidak bersih. Irawan dan Utama (2021) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa persepsi korupsi merupakan salah satu faktor paling signifikan yang mendorong praktik penghindaran pajak. Ketika wajib pajak menilai bahwa pejabat pajak korup atau tidak kredibel, mereka merasa tidak berkewajiban untuk mematuhi aturan



perpajakan, sehingga tingkat *evasion* meningkat. Temuan ini sangat relevan dalam konteks kebijakan kenaikan PPN: jika kepercayaan publik melemah, kebijakan kenaikan tarif berpotensi tidak menghasilkan penerimaan yang optimal.

Di sisi kelembagaan, studi Wibawa dan Tobing (2025) mengenai tingkat kematangan manajemen risiko fraud di institusi pajak menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap risiko penyimpangan masih berada pada tingkat menengah (*moderate maturity level*). Hal ini berarti bahwa meskipun telah dilakukan reformasi, celah risiko fraud — seperti manipulasi data, ketidaktepatan proses audit, atau lemahnya verifikasi — masih dapat terjadi. Dengan kematangan sistem yang belum kuat, modernisasi digital seperti DJP Online dan Coretax tidak otomatis menghilangkan peluang penyimpangan apabila tidak diikuti oleh kontrol internal yang baik.

Jika dikaitkan dengan kebijakan kenaikan PPN, rangkaian *bad practice* tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan publik merupakan prasyarat utama keberhasilan kebijakan fiskal. Ketika institusi pajak dipersepsikan korup, tidak adil, atau tidak akuntabel, kebijakan kenaikan tarif akan menghadapi resistensi sosial yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa *trust deficit* dapat menurunkan kepatuhan pajak dan mendorong masyarakat mencari cara untuk menghindari kewajiban fiskal mereka (Viera dkk., 2025). Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN harus dibarengi dengan upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, bukan hanya menaikkan tarif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kenaikan PPN terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas publik dalam kerangka reformasi birokrasi fiskal. Fokus penelitian tidak hanya pada dampak ekonomi kebijakan, tetapi juga bagaimana kondisi tata kelola perpajakan — termasuk kasus-kasus *bad practice* yang telah terbukti secara empiris — memengaruhi persepsi publik dan efektivitas implementasi kebijakan fiskal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan berbagai sumber pengetahuan tertulis yang relevan dengan isu kenaikan pajak dan implikasinya bagi transparansi serta akuntabilitas publik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kebijakan resmi pemerintah, laporan lembaga negara, buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga internasional dan media massa yang memiliki kredibilitas akademik. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik, perpustakaan digital, dan dokumen resmi baik cetak maupun daring, dengan memprioritaskan karya yang mutakhir dan relevan untuk mendukung validitas analisis. Populasikan penelitian meliputi seluruh literatur yang membahas kenaikan pajak, transparansi fiskal, dan akuntabilitas publik, sedangkan sampel ditetapkan secara purposive pada literatur yang paling terkait dengan konteks Indonesia.

Operasionalisasi variabel menempatkan kebijakan kenaikan pajak sebagai variabel independen, sedangkan transparansi dan akuntabilitas publik sebagai variabel dependen yang dianalisis secara konseptual. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan gagasan yang terdapat dalam



literatur, serta analisis deskriptif untuk menyajikan hubungan antara kenaikan pajak dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui metode ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai konsekuensi kebijakan kenaikan pajak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari berbagai sumber ilmiah, kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan rencana peningkatan menjadi 12% pada tahun 2025 mendorong pemerintah memperkuat sistem pelaporan fiskal serta meningkatkan keterbukaan publik terhadap pengelolaan penerimaan pajak. Menurut Vidya (2025), kenaikan tarif pajak merupakan bagian dari reformasi fiskal untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pemanfaatan dana pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan Hermawan (2024) yang menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% diproyeksikan dapat memperbaiki posisi fiskal negara sekaligus menuntut transparansi lebih tinggi dalam pengelolaan APBN.

Selanjutnya, hasil studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan pajak membawa dampak positif terhadap transparansi publik, terutama melalui penerapan sistem digitalisasi administrasi perpajakan. Pemerintah telah mengimplementasikan Coretax Administration System dan layanan DJP Online sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara daring dan mengakses data kewajiban mereka secara mandiri. Hal tersebut memperkecil potensi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi dan keterbukaan data fiskal. Lestari dan Selfiani (2025) menyebutkan bahwa implementasi sistem digital tersebut terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor perpajakan, karena seluruh proses dapat diaudit dan dipantau secara terbuka.

Kenaikan pajak juga berimplikasi pada meningkatnya akuntabilitas publik, di mana masyarakat semakin menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas terkait pemanfaatan dana pajak. Putri dan Yuhertiana (2024) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan ukuran sejauh mana pemerintah mampu menyediakan laporan keuangan dan penggunaan pajak secara terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat. Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyebarkan informasi pajak melalui media sosial, seperti TikTok dan kanal digital lainnya, menjadi bukti konkret komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi fiskal. Dengan demikian, kenaikan pajak turut memperkuat kesadaran publik akan pentingnya pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Temuan lain menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas fiskal turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hariani dan Seventeen (2025) menemukan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 12% berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama pemerintah dapat menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan memperkuat transparansi pelaporan publik. Studi tersebut menjelaskan bahwa rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah meningkat apabila penggunaan



dana pajak dilaporkan secara jujur dan terbuka, sehingga kenaikan tarif tidak dipersepsikan sebagai beban tambahan semata. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jama et al. (2025) menegaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi seperti e-Filing dan DJP Online secara langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan. Dengan adanya sistem digital yang transparan dan minim intervensi manusia, masyarakat menilai bahwa pemerintah semakin akuntabel dalam mengelola penerimaan pajak. Kenaikan tarif pajak yang disertai digitalisasi juga mampu menekan potensi korupsi serta meningkatkan efisiensi administrasi pajak.

Meskipun demikian, beberapa literatur mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan pajak masih menghadapi tantangan. Febiola dan Hasnawati (2024) menyatakan bahwa sebagian masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah dan pelaku UMKM, masih memandang kenaikan PPN sebagai tambahan beban ekonomi. Persepsi ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan secara konkret bagaimana hasil dari kenaikan pajak digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Apabila akuntabilitas dan transparansi tidak dioptimalkan, resistensi terhadap kebijakan fiskal akan meningkat dan dapat menghambat keberhasilan implementasi pajak.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur ini menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, asalkan diiringi dengan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip good governance. Transparansi yang tinggi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa setiap rupiah pajak digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan publik. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN tidak hanya berfungsi meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga dapat menjadi momentum penting dalam membangun sistem perpajakan yang lebih terbuka, adil, dan berintegritas (Vidya, 2025; Putri & Yuhertiana, 2024; Hariani & Seventeen, 2025).

Pengertian Kenaikan Pajak dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Kenaikan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Dalam konteks ekonomi publik, pajak berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Kenaikan tarif pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak semata-mata bertujuan menambah pendapatan negara, melainkan juga mencerminkan upaya untuk memperbaiki struktur fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Menurut Vidya (2025), reformasi fiskal melalui kenaikan PPN merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperluas basis pajak, mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak secara bertahap, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika ekonomi domestik dan global.

Tujuan utama kebijakan kenaikan pajak tidak hanya terkait dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menjaga keseimbangan makroekonomi dan mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara. Kenaikan tarif PPN, misalnya dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan rencana menjadi 12% pada 2025, dilakukan dalam kerangka memperkuat kapasitas fiskal nasional. Hermawan (2024)



menjelaskan bahwa peningkatan tarif pajak dapat memperbaiki rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang selama ini masih tergolong rendah di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini berperan penting dalam menciptakan kemandirian fiskal sekaligus memperkuat keberlanjutan pembangunan nasional.

Dari perspektif teori keuangan publik, kenaikan pajak merupakan bentuk redistribusi pendapatan yang diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial. Pemerintah dapat menggunakan hasil pajak untuk membiayai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apabila pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka kebijakan fiskal akan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Namun, apabila kenaikan pajak tidak disertai dengan pengelolaan yang baik, kebijakan ini justru dapat menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, tujuan kenaikan pajak harus dipahami tidak hanya sebagai upaya fiskal, tetapi juga sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Transparansi Publik dalam Pengelolaan Pajak

Transparansi publik dalam pengelolaan pajak merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan modern yang berorientasi pada akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai penerimaan, penggunaan, dan pengelolaan pajak secara jujur, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh publik. Menurut Lestari dan Selfiani (2025), transparansi dalam sektor perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Dengan meningkatnya keterbukaan informasi, publik dapat memantau dan menilai sejauh mana dana pajak digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia, implementasi transparansi fiskal diperkuat melalui penerapan digitalisasi sistem perpajakan seperti Coretax Administration System dan DJP Online. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara daring dan memantau status pembayaran pajaknya. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi kecurangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi birokrasi. Hariani dan Seventeen (2025) menilai bahwa digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dan pengawasan publik. Selain itu, pemerintah juga aktif menggunakan media sosial seperti TikTok dan YouTube DJP untuk menyebarluaskan informasi perpajakan secara interaktif.

Lebih jauh, transparansi publik dalam perpajakan juga memiliki dimensi politik dan sosial. Dalam masyarakat demokratis, keterbukaan informasi fiskal berperan penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Putri dan Yuhertiana (2024) menekankan bahwa transparansi adalah bentuk penghormatan terhadap hak publik untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka bayarkan digunakan. Oleh karena itu, pemerintah harus secara rutin menyampaikan laporan keuangan dan realisasi APBN secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun laporan resmi. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menciptakan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi moral kebijakan fiskal di mata publik.



Akuntabilitas Publik terhadap Penggunaan Dana Pajak

Akuntabilitas publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas kebijakan, tindakan, dan hasil pengelolaan dana pajak. Konsep ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban fiskal, yaitu sejauh mana pemerintah dapat menunjukkan bahwa penggunaan dana publik telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan tujuan pembangunan. Menurut Putri dan Yuhertiana (2024), akuntabilitas fiskal menuntut adanya sistem pelaporan yang terbuka, audit yang independen, serta pengawasan publik yang efektif. Kenaikan pajak tanpa disertai peningkatan akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memunculkan persepsi negatif terhadap kebijakan fiskal.

Dalam konteks kebijakan kenaikan PPN, akuntabilitas menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa tambahan pendapatan negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hariani dan Seventeen (2025) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika pemerintah mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan pajak. Contohnya, publikasi laporan APBN dan realisasi anggaran secara berkala oleh Kementerian Keuangan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas fiskal. Selain itu, keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit juga menjadi mekanisme pengawasan yang memperkuat sistem akuntabilitas publik.

Jama et al. (2025) menambahkan bahwa penerapan sistem digital seperti e-Filing dan DJP Online memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas, karena data transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dilacak dengan mudah. Digitalisasi ini meminimalkan potensi manipulasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan pajak. Namun, akuntabilitas juga bergantung pada komitmen politik dan moral para pemangku kebijakan. Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara janji fiskal dan implementasi kebijakan agar masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Hubungan antara Kenaikan Pajak dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Kebijakan kenaikan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), memiliki keterkaitan yang erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kenaikan tarif pajak tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjadi ujian terhadap sejauh mana pemerintah mampu mengelola dana publik secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai alasan kenaikan tarif, alokasi penerimaan pajak, serta manfaat yang diperoleh publik. Ketika pemerintah secara konsisten menyampaikan informasi fiskal melalui laporan keuangan, media digital, dan kanal resmi, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut karena merasa dilibatkan dan mengetahui arah penggunaan pajak (Putri & Yuhertiana, 2024; Lestari & Selfiani, 2025).

Di sisi lain, akuntabilitas berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap implementasi kebijakan kenaikan pajak. Pemerintah dituntut untuk menunjukkan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur mengenai pemanfaatan dana hasil kenaikan pajak. Akuntabilitas fiskal yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila



kenaikan pajak tidak disertai transparansi dan akuntabilitas yang memadai, maka kebijakan tersebut akan dianggap sebagai beban tambahan dan berpotensi menurunkan legitimasi fiskal (Febiola & Hasnawati, 2024; Hariani & Seventeen, 2025).

Penelitian Jama et al. (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kebijakan perpajakan meningkat signifikan ketika pemerintah mampu mengombinasikan digitalisasi sistem administrasi perpajakan dengan keterbukaan informasi fiskal. Implementasi sistem DJP Online dan Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas karena setiap transaksi tercatat secara real time. Oleh karena itu, kenaikan pajak akan berjalan efektif jika diiringi dengan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan fiskal dan tata kelola publik bersifat saling memperkuat: kenaikan pajak memperbesar tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana, sedangkan transparansi dan akuntabilitas memperkuat legitimasi kebijakan fiskal tersebut di mata masyarakat (Vidya, 2025; Hermawan, 2024).

Tantangan Pemerintah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pajak

Upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan kenaikan pajak tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sistem administrasi dan infrastruktur digital, terutama pada level daerah. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan sistem DJP Online dan Coretax, masih terdapat kesenjangan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan proses pelaporan dan pengawasan belum sepenuhnya efektif dan merata, sehingga berpotensi menghambat penerapan transparansi fiskal secara menyeluruh (Lestari & Selfiani, 2025).

Selain itu, tingkat literasi fiskal masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan signifikan. Banyak wajib pajak belum memahami secara mendalam manfaat pajak, mekanisme penggunaannya, dan hak mereka untuk mengakses informasi fiskal. Rendahnya literasi ini berdampak pada minimnya partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan dana pajak, serta munculnya persepsi negatif terhadap kebijakan kenaikan pajak. Menurut Putri dan Yuhertiana (2024), ketidakpahaman publik mengenai mekanisme pelaporan keuangan negara menjadi faktor yang mengurangi efektivitas transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Dari sisi kelembagaan, masih terdapat tantangan dalam membangun integritas birokrasi perpajakan. Kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan di masa lalu, seperti skandal Gayus Tambunan, telah meninggalkan jejak ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga perpajakan (Akhriman et al., 2023). Meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi kelembagaan, perubahan budaya birokrasi membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal penggunaan dana pajak.

Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan komunikasi publik yang efektif. Ketidaksinkronan antara janji kebijakan dan realisasi di lapangan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hermawan (2024) menegaskan bahwa keberhasilan



kebijakan kenaikan pajak tidak hanya ditentukan oleh desain fiskalnya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun legitimasi melalui keterbukaan dan konsistensi pelaksanaan. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang transparan, penggunaan teknologi informasi yang merata, peningkatan literasi fiskal, serta penguatan integritas birokrasi menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pajak di Indonesia (Jama et al., 2025; Vidya, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, asalkan didukung dengan upaya yang berkelanjutan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kuncinya terletak pada memperkuat kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan dan penggunaan pendapatan pajak yang akuntabel. Digitalisasi sistem administrasi perpajakan dan pengawasan yang konsisten juga sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan pajak yang meningkat dikelola secara efektif dan adil. Namun, tantangan seperti perbedaan kapasitas teknologi di berbagai wilayah dan perlunya meningkatkan literasi fiskal publik harus diatasi untuk memaksimalkan dampak positif dari kebijakan ini terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhriman, A. A., Kamaludin, R., Amelia, N. R., Gunardi, & Kesumah, P. (2024). Kepercayaan Publik terhadap Pajak Terkikis: Dampak Kasus Gayus Tambunan. *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik dan Sosial (JAGADDHITA)*, 2(2), 54–62.
- Althafa, N. M., & Pramesti, N. K. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan kenaikan PPN 12%: Implikasi terhadap kesejahteraan rakyat. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 20–30.
- Febiola, L., & Hasnawati. (2024). Analisa persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% di tahun 2025. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1863–1876.
- Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis pengaruh perubahan PPN 12% terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(3), 261–264.
- Hermawan, A. D. (2024). Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis dampaknya terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 2(12).
- Irmayanti, I. G. A. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Irawan, F., & Utama, A. S. (2021). *The impact of tax audit and corruption perception on tax evasion*. International Journal of Business and Society.
- Jama, A. K., Yulianti, H. N. P., Priyatna, H. N., & Tampubolon, A. S. (2025). Dampak perkembangan aplikasi dan kebijakan perpajakan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(1), 39–50.



- Lamsah. (2025). Dampak kenaikan PPn terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 119–125.
- Lestari, R. A., & Selfiani. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Coretax Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 2(1), 1–15.
- Putri, A. A. H., & Yuhertiana, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan pada media TikTok. *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi*, 10(2), 121–134.
- Putrantri, E. C., & Palupi, S. M. (2025). *Tax compliance: The illusory perception of witnessing the greed phenomenon of Indonesian tax officials*. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 10(2), 198–208.
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap ekonomi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 934–940.
- Podungge, S., Sudirman, S., Sofhian, & Ajuna, L. H. (2024). Efek kenaikan PPN di Indonesia. *Mutawazzin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 5(2), 121–135.
- Saifuddin Podungge, dkk. (2024). Efek Kenaikan PPN di Indonesia. *Mutawazzin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 5(2), 121–135.
- Vidya, V. (2025). Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPn Tahun 2025 Dan Dampaknya. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4882–4889.
- Viera, J. J., Hungu, A. H. L., Arief, A. P., Syahrani, A. N., & Siswajanthi, F. (2025). Dampak kenaikan Pajak PPN 12% terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dari perspektif Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(1), 1–15.
- Viera, N., dkk. (2025). *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia*.
- Wibawa, A. T., & Tobing, A. N. L. (2025). *Maturity level of fraud risk management in tax institutions in Indonesia*. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 6(1), 78–90.